BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi mengenai bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan pendelegasian wewenang;

c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 821/Kep. 5 - BKPP/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpindahan dan Pengangkatan PNS dari dan ke dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) *sebagaimana telah diubah dengan* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Pasal 4

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat- surat Bidang Kepegawaian.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung untuk menandatangani Keputusan dan Surat- surat Bidang Kepegawaian.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Bupati Bandung mendelegasikan wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Jenis-jenis kewenangan dan contoh specimen tandatangan serta paraf pejabat yang berhak menandatangani mengenai Keputusan dan Surat-surat yang didelegasikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 5);

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 40A);

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42A Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 42A);

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
2	3	4	5	6
DADANG M. NASER, SH, S.Ip. UPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL. B. KEPUTUSAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS. C. KEPUTUSAN FORMASI CPNSD. D. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNSD GOLONGAN I, II DAN III. E. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT F. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S3 DALAM NEGERI DAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3, S1 DAN S3 LUAR NEGERI	A. JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. B. JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. C. FORMASI CPNSD KABUPATEN BANDUNG. D. CPNSD KABUPATEN BANDUNG. E. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		

Bupati Bandung

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NAMA, NIP DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
2	3	4	5	6
H. SOFIAN NATAPRAWIRA, P. P. 19581229 198603 1 011 EKRETARIS DAERAH	A. PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.	A. PNS GOLONGAN IV.		
	B. KEPUTUSAN KOLEKTIF NORMATIF PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA.	B. TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
	C. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL.	C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.		
	D. PENETAPAN PLH/PLT.	D. JABATAN STRUKTURAL ESELON II/b.		
	E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	E. PNS GOLONGAN III/c KE ATAS.		
	F. KEPUTUSAN IZIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3.	F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
	G. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3 DALAM NEGERI	G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
	H. DIKLAT PIM III DAN IV.	H. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV.		
	I. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III.	I. CPNSD GOLONGAN III.		
	J. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT.	J. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b.		

2	3	4	5	6
	K. SURAT PENGANTAR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR	K. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.		
	L. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS	L. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e.		
	M. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR	M. PEJABAT ESELON II-B		
	N. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN	N. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e		
	O. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT.	O. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e		
	P. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).	P. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e.		
	Q. USUL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.	Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
	R. SELEKSI DIKLAT PIM II	R. CALON PESERTA		
	S. PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS	S. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, IV, DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		

Bupati Bandung

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG

AMA, NIP DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
2	3	4	5	6
H. ERICK JURIARA E., 19640603 198603 1 010 LA BADAN GAWAIAN, PENDIDIKAN PELATIHAN	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
	B. PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN/KETERARANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.	B. PNS GOLONGAN I, II DAN III.		
	C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DAN SURAT TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP.	C. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
	D. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.	D. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA		
	E. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.	E. PEJABAT STRUKTURAL ESELON, II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA		
	F. SURAT PERINTAH PLH/PLT	F. JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, V, DAN KEPALA SEKOLAH		
	G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.	G. PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH.		
	H. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR UNIT KERJA.	H. PNS NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		

3	4	5	6
I. SURAT PERINTAH ALIH FUNGSI DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM KE JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS	I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
J. KEPUTUSAN IZIN BELAJAR PROGRAM D-III DAN S-1	J. PNS NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
K. PETIKAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN BUP PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL	K. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
L. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA.	L. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
M. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD.	M. CPNSD GOLONGAN I DAN II.		
N. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT.	N. PNS GOLONGAN III/b KE III/c DAN III/c KE III/d.		
O. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN.	O. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d.		
P. PETIKAN/SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNSD MENJADI PNSD.	P. CPNSD GOLONGAN I, II DAN III.		
Q. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA.	Q. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.		
R. INPASING.	R. PNS GOLONGAN IV.		
S. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS.	S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
T. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS.	T. PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b.		
U. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS.	U. PNS GOLONGAN I S.D IV.		
V. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA.	V. PEGAWAI TIDAK TETAP/KONTRAK KERJA.		
W. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD.	W. PNS GOLONGAN I, II DAN III.		
X. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BINTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR.	X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SELAIN PEJABAT ESELON II		

3	4	5	6	7
	Y. SURAT PENGANTAR UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN SELEKSI IPDN. Z. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS PENSIUN. AA. PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN.	Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. Z. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.		
ra. Hj. EUIS CUCU RUKMINI, H, MM. **P. 19580510 198603 2 011** **EKRETARIS BKPP**	A. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN B. SURAT-SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)	A. CPNS DAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG B. SURAT/NOTA DINAS/ TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.		
s. YANI SUHARDI SETIAWAN **P. 19641231 198503 1 065** **EPALA BIDANG MUTASI**	A. SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN PNS (BUP dan APS) B. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN BKN UNTUK KENAIKAN PANGKAT C. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT E. INPASING F. REKOMENDASI/PENGESAHAN PERMOHONAN SP 4 DAN RIWAYAT KEPANGKATAN	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b C. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN D. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b E. PNS GOLONGAN III F. PNS GOLONGAN I DAN II		
. ASEP SURYADI **.19730804 199202 1 001** **PALA BIDANG GEMBANGAN PEGAWAI**	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA LANJUTAN DAN JENJANG PERTAMA		

1	2	4	5	6
...RA ANUGERAH ...P. 19630823 199102 2 001 ...EPALA BIDANG PENDIDIKAN ...AN PELATIHAN	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM DIPLOMA III/SARJANA	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
...KHMAD ARIPIN, S.Sos, M.Si. **...P. 19650808 198702 1 001** **...EPALA SUB BIDANG ...ENGEMBANGAN KARIR**	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PELAKSANA PEMULA DAN PELAKSANA		
...ESSI SAMSIAH, S.Sos. **...P. 19770925 199602 2 001** **...EPALA SUB BIDANG ...EPANGKATAN DAN PENSIUN**	A. FORMULIR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT PNS B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL C. INPASING D. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT E. LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN C. PNS GOLONGAN I DAN II D. PNS GOLONGAN I DAN II E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		
...ra. FARINA HELWIYANI, MM. **...P. 19600128 198603 2 009** **...EPALA SUB BAGIAN UMUM ...AN KEPEGAWAIAN**	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG		

Bupati Bandung

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
2	3	4	5	6
EPALA DINAS PENDIDIKAN AN KEBUDAYAAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN B. PEMBERIAN CUTI BERSALIN	A. PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		
EKRETARIS DINAS NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		
EPALA SUB BAGIAN UMUM N KEPEGAWAIAN DINAS NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG		

Bupati Bandung

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Februari 2012
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP	CONTOH SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
2	3	4	5	6
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	A. IJIN CUTI TAHUNAN	A. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
	B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN : 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	B. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		

Bupati Bandung